

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

1. Nama : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A.

Umur : 72 tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Pensiun

Organisasi : Ketua Wanita Islam Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Raya Beruntung Jaya, Banjarmasin

Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A., adalah seorang ulama perempuan dari Banjar yang juga berprofesi sebagai dosen ilmu falak di Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, dengan pengalaman mengajar selama 34 tahun. Selain mengajar, beliau aktif dalam berbagai organisasi antara lain Anggota Badan Hisab Rukyat Kemenag Kal-Sel, Wakil Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Kal-Sel, Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Kal-Sel, Ketua Badan Pengelola TK Islam DMI Kalsel, Pendiri Koperasi Serba Usaha Setia Banua Anyar Banjarmasin, Pembimbing Bimbingan Tenaga Penentu Arah Kiblat (Pelatih), Ketua Wilayah Organisasi Wanita Islam Kalsel, Pengurus MUI Kalsel, dan Wakil Ketua DMI Kalsel.

*Kenusyuzan* wanita/isteri menurut beliau adalah pembangkangan dan keangkuhan terhadap kewajiban yang telah digariskan Allah, seolah-olah meninggikan diri daripada mematuhi suaminya. Adapun *nusyuz* suami ialah jika suami tidak mengacuhkan fungsinya sebagai pemimpin keluarga dan

membangkang terhadap kewajibannya mempengaruhi serta menghidupi anak isterinya. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128, *nusyuz* dari pihak suami ialah seperti bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberi hak-hak isterinya. Dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* ialah segala sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kebencian salah seorang suami isteri terhadap pasangannya.<sup>1</sup>

*Nusyuz* dalam rumah tangga lebih baik dihindari kerana sikap angkuh meninggikan diri (bagi isteri) dan membangkang dalam perkara memenuhi tuntutan fungsi atau menunaikan kewajiban (bagi suami), baik dilakukan oleh salah satu atau sepasang suami isteri, lebih lagi jika dilakukan oleh keduanya merupakan pangkal antipati dan perselisihan. Hal itu dapat berkembang lebih serius dan memancing pertikaian serta perpecahan dan mengancam keutuhan hidup rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian. Oleh karena itu, peristiwa *nusyuz* boleh dianggap sebagai penyakit berbahaya yang perlu dipelajari sebabnya dan dicarikan solusinya yang tepat dan sebaik-baiknya.

Perilaku *nusyuz* dan perselingkuhan merupakan dua hal yang berbeda. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan dosa tersendiri, tidak bisa dihubungkan dengan *nusyuz*. Jika suami berselingkuh namun tetap melayani serta memberi nafkah untuk isteri, maka tidak dapat dikategorikan *nusyuz*. Terkait isteri yang menjadi korban dalam kasus perselingkuhan suami

---

<sup>1</sup> Mashunah Hanafi, Ketua Wanita Islam Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Beruntung Jaya, 24 Juni 2024, Pukul 08.41 WITA

seperti ini adalah bagaimana kerelaan isteri dalam menyikapi suaminya selama suami tetap menunaikan kewajibannya.

Solusi untuk menghadapi perilaku *nusyuz* dalam rumah tangga adalah dengan melakukan musyawarah antara suami dan isteri untuk mencari penyelesaian. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, disarankan untuk memanggil *hakam* sebagai penengah dalam situasi tersebut.

2. Nama : Dra. Bahrah, M.Pd. I  
Umur : 66 tahun  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Guru  
Organisasi : Anggota Fatwa MUI Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Ratu Zaleha Gg. H. Asnawi, Banjarmasin

Tokoh wanita Islam satu ini merupakan seorang guru serta aktivis sosial perempuan yang mendirikan Koperasi Anisa yang telah berbadan hukum sejak tahun 1995. Koperasi yang bergerak sebagai simpan pinjam ini juga membantu pemasaran produk UMKM yang telah tercatat di tahun 2023 sebanyak 26 UMKM yang sudah bergabung di dalamnya. Wanita yang sangat senang berorganisasi ini pernah menjadi anggota IPPNU Banjarmasin, anggota Fatayat NU Banjarmasin, anggota PMII Cabang Banjarmasin, Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI), Ketua Muslimat NU Cabang Banjarmasin, staff bidang organisasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin, anggota Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin, mantan sekretaris di DMMI, Ketua MT Nururrahman dan sekarang menjadi anggota bidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin serta Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Kecamatan Banjarmasin Timur.

Dalam pandangan beliau *nusyuz* adalah perkawinan yang ternodai karena suami ataupun isteri meninggalkan salah satunya dari rumah atau keluar dari rumah tanpa seizin pasangannya yang otomatis juga meninggalkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Perilaku *nusyuz* tidak hanya terjadi kepada isteri, melainkan suami juga dapat berperilaku *nusyuz*.<sup>2</sup>

Kasus perselingkuhan suami dalam rumah tangga dalam pandangan beliau dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* karena telah ternodainya bahtera perkawinan dikarenakan perilaku suami yang berselingkuh. Walaupun pada dasarnya laki-laki memiliki kewenangan di atas perempuan seperti yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut, bukan menjadi alasan bahwa laki-laki yang ditakdirkan menjadi seorang suami dan diberikan kelebihan oleh Allah atas isterinya, dapat semena-mena melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak citra nama baik keluarganya. Perselingkuhan merupakan pelanggaran janji suami dalam perkawinan yang tujuannya adalah menjaga keharmonisan keluarga serta memberikan hak kepada isteri agar mendapatkan perlindungan baik fisik maupun psikis dari suaminya. Artinya,

---

<sup>2</sup> Bahrah, Anggota Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Ratu Zaleha, 14 Juni 2024, Pukul 09.25 WITA

ketika suami berselingkuh, hak isteri dalam mendapatkan perlindungan psikis sudah suami tinggalkan.

Cara penyelesaian yang seharusnya dilakukan seorang isteri ketika dihadapkan dengan suami yang demikian, yang pertama adalah melakukan *tabayyun* antara suami dan isteri, saling memberikan nasihat, saling setia demi menjaga keutuhan rumah tangga. Langkah berikutnya diperbolehkan untuk pisah ranjang dengan dipulangkan ke rumah orang tua. Bagi beliau, jika isteri tetap menginginkan bertahan dalam rumah tangganya dan rela dalam situasi yang demikian, maka nasihat dan peringatan harus terus menerus dijalankan kepada suami. Karena pada dasarnya *nusyuz* itu tidak secara langsung menjatuhkan talak apabila tidak ada pengajuan perceraian.

3. Nama : Hj. Nurul Maziyyah, S.Ag., SQ, M.Si.  
 Umur : 49 tahun  
 Alamat : Jl. Pramuka Komp. Melati Indah  
 Pendidikan : S3  
 Pekerjaan : Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim Muslimat  
 NU Kal-Sel  
 Organisasi : Muslimat Nahdatul Ulama Kal-Sel

Hj. Nurul Maziyyah, sosok wanita yang memiliki latar belakang pendidikan psikolog ini juga aktif dalam berbagai macam organisasi seperti Pendidikan Kader Mufassir di Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Prof. Quraish Shihab Jakarta, Bendahara ISAI (Ikatan Sarjana Alumni IIQ), Ketua Wilayah Kal-Sel ISAI, Bendahara LPBNU Kal-Sel, Ikatan Isteri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

(IIP-OJK), serta sekarang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim (HIDMAT) Muslimat NU Kal-Sel.

Menurut pandangan beliau terhadap konsep *nusyuz* adalah tentang suatu kedurhakaan salah satu pasangan, bisa dari pihak suami maupun pihak isteri. Konsep durhaka itu sendiri tergantung siapa yang mempersepsikannya. Dengan artian pandangan suami atau isteri yang *nusyuz* itu hanya pasangan itu sendiri yang dapat menilainya. Dalam pandangan pasangan yang satu perbuatan buruk bisa saja tidak *nusyuz*, namun dalam pandangan pasangan lain perbuatan tersebut termasuk *nusyuz*. Jadi, beliau mengatakan konsep *nusyuz* atau durhaka itu menurut persepsi secara emosional atau secara rasional seseorang dalam berumah tangga. Karena hubungan suami isteri ini merupakan hubungan saling meridhoi, dengan tujuan mencari ridho Allah Swt. Jika suami dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Swt., maka itu merupakan dosa suami kepada Tuhannya. Tugas isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan berlaku baik dan memenuhi hak-hak suaminya tanpa melihat bagaimana tingkah laku suaminya.<sup>3</sup>

Terhadap kasus perselingkuhan yang telah dikemukakan penulis apakah termasuk ke dalam *nusyuz* suami, beliau mengatakan "*itu tergantung.*" Jika suami melakukan dosa-dosa seperti berselingkuh bahkan membunuh, itu

---

<sup>3</sup> Nurul Maziyah, Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU Kal-Sel, *Wawancara Pribadi*, Pramuka, 23 Mei 2024, Pukul 12.22 WITA

merupakan dosa pribadinya, selama suami masih menyayangi isteri, menafkahi lahir batin, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, maka *nusyuz* suami ini tidak akan terjadi apabila isteri ridho.

Alasan tersebut berlandaskan kepada hadis Rasulullah Saw.,:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”.

Beliau juga mengutip sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah r.a. yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْاجِهَا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena besarnya hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka.” (HR. Turmudzi).

Beliau mengatakan dalam latar belakang psikologi, bahwa hubungan suami isteri merupakan hubungan yang unik dan ketersalingan, tidak ada ukuran yang baku dalam sebuah hubungan, karena konsep hubungan suami isteri ini adalah *mubadalah*. Jika membahas masalah *nusyuz* dalam rumah tangga, maka tidak ada rumah tangga yang terhindar dari masalah. Jika ingin mengharapakan hubungan yang langgeng, maka yang seharusnya dicari hanyalah ridho Allah Swt. Ketika diri fokus dalam mencari ridhonya Allah maka tidak akan ada

kekecewaan di dalamnya, sekalipun orang-orang di sekitarnya telah memberikan rasa kecewa.

Maka dari itu hendaknya sebagai isteri ketika dihadapkan dengan situasi pernikahan semacam ini agar senantiasa berdoa diiringi dengan memperbaiki diri, mengingat tujuan pernikahan, serta intropeksi diri. Sebagai wanita hendaknya juga pandai dalam mengelola emosi. Namun jika merasa sudah tidak mampu untuk bertahan dalam kondisi semacam ini, maka tidak mengapa jika memilih jalan perceraian.

4. Nama : Dr. Hj. Norlaila, M..Ag., M.Pd  
Umur : 51 tahun  
Pendidikan : S3  
Pekerjaan : Dosen  
Organisasi : Koordinator Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel  
(PSGAD) UIN Antasari Banjarmasin  
Alamat : Jl. Pramuka

*Nusyuz* adalah pembangkangan atau durhaka, isteri tidak mentaati suami atau tidak mentaati aturan-aturan dalam perkawinan. Ulama-ulama terdahulu lebih banyak membahas tentang *nusyuznya* wanita. Namun ulama sekarang khususnya dalam Fikih Kontemporer sudah banyak pembahasan mengenai *fikih mubadalah* (ketersalingan) salah satunya terkait *nusyuz* yang tidak hanya menitikberatkan pelaku *nusyuz* kepada isteri saja melainkan suami juga dapat berperilaku *nusyuz*. Salah satu contohnya ialah apabila suami tidak memberi nafkah maka itu tergolong pembangkangan yang dilakukan oleh suami. Dalam

pertemuan PSGAD, beliau juga menjelaskan bahwa tidak hanya perempuan yang melanggar aturan-aturan perkawinan saja yang harus mendapatkan sanksi, melainkan laki-laki yang juga melakukan hal demikian juga harus dikenakan sanksi, akan tetapi hal tersebut tidak banyak diperbincangkan.<sup>4</sup>

Perilaku suami yang suka berselingkuh, semena-mena dengan isteri, tidak menafkahi isteri merupakan pembahasan yang mengarah kepada *nusyuz* suami. Dalam prakteknya sekarang, perilaku *nusyuz* suami lebih banyak terjadi dibanding *nusyuznya* isteri. Menurut beliau perselingkuhan termasuk ke dalam pelanggaran aturan perkawinan yang luar biasa. Alasan beliau terhadap persepsi tersebut dilandaskan kepada Kitab Fiqh Imam Mazhab dan pandangan agama tentang *nusyuz*.

Tahapan yang dapat dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan memberi nasihat terhadap pasangan, minta solusi ke orang tua, dan bisa juga meminta solusi kepada KUA terkait perkawinan. Kemudian, isteri juga dapat melakukan pisah ranjang apabila tidak ditemukan jalan keluar setelah meminta solusi ke berbagai pihak. Namun, jika tidak mampu bertahan terhadap sikap demikian maka boleh untuk mengajukan perceraian. Pilihan isteri untuk tetap bertahan dengan suami yang berselingkuh merupakan toleransi dari setiap individu. Ketika isteri merasa mampu untuk mempertahankan rumah tangganya, baik untuk dirinya ataupun untuk anak-anaknya, maka itu merupakan perbuatan yang sangat bagus.

---

<sup>4</sup> Norlaila, Koordinator Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel (PSGAD) UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Pramuka, 13 Juni 2024, Pukul 16.30 WITA.

5. Nama : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.  
Umur : 57 tahun  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Dosen  
Organisasi : Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Aisyiah Kota  
Banjarmasin  
Alamat : Jl. Pala

*Nusyuz* adalah perbuatan durhaka yang mengarah kepada ketidak taatan isteri terhadap suami sebagaimana yang telah banyak dibahas dalam kitab fikih klasik. Namun pada masa sekarang ini pembahasan mengenai *nusyuz* sudah tidak lagi hanya tertuju pada isteri saja, melainkan suami juga dapat berperilaku *nusyuz*. Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128. Bentuk *nusyuz* suami diartikan dengan meninggalkan kewajiban atas isterinya yang meliputi penelantaran isteri dan anak, tidak memberikan nafkah, tidak mempergauli dengan *ma'ruf*.

Pada dasarnya laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami selama ia mampu dan tetap menunaikan kewajibannya terhadap isteri-isterinya. Sehingga, ketika ia melakukan poligami maka tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz*. Adapun perselingkuhan adalah perbuatan dosa yang hanya kembali kepada pelaku dosa itu sendiri, sehingga apabila suami berselingkuh maka ia akan mendapatkan dosa atas dirinya. Adapun suami yang berselingkuh

namun masih menjalankan hak dan kewajibannya terhadap isterinya, maka ini bukan menjadi perkara *nusyuz* suami.

Alasan beliau terhadap permasalahan di atas adalah bahwa tujuan rumah tangga itu hendaknya menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan *ma'asyiral bil ma'ruf* (mempergauli dengan baik). Sehingga baik suami maupun isteri adalah *partner* yang saling bertanggung jawab guna mencapai tujuan tersebut.<sup>5</sup>

Solusi yang dapat isteri lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya dengan menilai apakah suami masih menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Setelah itu isteri dapat memberikan peringatan atau teguran dengan lisan, perbuatan, dan sekecil-kecilnya dengan hati. Isteri juga dapat meminta perdamaian kepada suami. Namun jika segala upaya telah dilakukan dan tidak memberikan hasil yang baik maka tidak masalah jika ingin melakukan gugat cerai.

6. Nama : Dra. Hj. Nor Ijatil Hasanah  
Umur : 78 tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiun PNS

---

<sup>5</sup> Rusdiyah, Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Aisyiah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Pala, 21 Juni 2024, Pukul 09.50 WITA

Organisasi : Wanita Islam Kalimantan Selatan, Badan Kontak Majelis  
Ta'lim, Pengajian Al-Hidayah, Persatuan Wanita  
Dapartement Agama (Perwanida), HMI.  
Alamat : Komplek Wildan

*Nusyuz* merupakan perbuatan mendurhakai pasangan termasuk dalam mendurhakai janji yang diakui oleh suami maupun isteri. Perbuatan durhaka itu sendiri dapat dinilai durhaka apabila salah satu pasangan merasa didurhakai. Misalnya, dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami, jika seorang isteri merasa perbuatan selingkuh ini mendurhakainya atau menyakitinya maka dapat dikategorikan *nusyuz*. Akan tetapi, terkadang juga terdapat pemikiran jika suami berselingkuh akan tetapi dia tetap melakukan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga, menjalankan kewajiban dan memenuhi hak-hak keluarganya, kemudian isteri yang diselingkuhi ini tidak merasa didurhakai maka tidak dapat dikatakan *nusyuz*. Dalam artian pengelompokkan perbuatan *nusyuz* ini kembali kepada cara pandang pasangan itu sendiri.

Beliau berpendapat demikian karena batasan selingkuh itu sendiri harus dilakukan penelitian lebih dalam. Apakah selingkuh dalam makna pergaulan biasa antara lawan jenis atau selingkuh dalam makna pengkhianatan kepada pasangannya. Pada masa sekarang ini, jalinan pertemanan antara lawan jenis juga dapat dikatakan selingkuh dalam persepsi masyarakat umum. Sehingga

perbuatan selingkuh itu sendiri memiliki tingkatannya sampai dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* (mendurhakai).<sup>6</sup>

Menurut beliau, seorang isteri harus berpegang teguh dalam menjalankan syariat agama. Sehingga ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, isteri dapat mengontrol sikapnya dengan tetap berjalan sesuai dengan syariat. Sebagaimana syariat ajarkan bahwa penyelesaian yang dapat dilakukan pertama-tama adalah dengan memberikan nasihat serta teguran antara suami dan isteri. Kemudian jika tidak ada perubahan maka diperbolehkan untuk pisah ranjang. Dalam hal ini apabila pasangan kembali saling memperbaiki atau masalah *nusyuznya* selesai, maka tidak boleh untuk mengungkit-ungkit permasalahan yang telah lalu. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bentuk usaha agar hubungan perkawinan kembali sesuai dengan tujuannya sehingga tidak mengarah kepada perceraian karena perceraian itu hanya sebagai pintu darurat.

7. Nama : Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.  
Umur : 58 tahun  
Pendidikan : S3  
Pekerjaan : ASN, Dosen Fakultas Syariah  
Organisasi : DMI, BKOW, Forum PUSPA, LKBH  
Alamat : Komp. Bumi Mas Raya

---

<sup>6</sup> Nor Ijatil Hasanah, Persatuan Wanita Departement Agama (Perwanida), *Wawancara Pribadi*, Komplek Wildan, 28 Juni 2024, Pukul 17.52 WITA.

Menurut beliau, *nusyuz* adalah durhakanya isteri kepada suami seperti tidak meminta izin suami, tidak taat, serta tidak melayani suami dengan baik. Begitu juga durhakanya suami kepada isteri dalam artian tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Afensi ketidaktaatan tersebut harus dilihat dengan pemahaman bahwa perintah yang harus ditaati itu bukan perintah yang melanggar aturan syariat. Ketika suami melakukan perselingkuhan maka secara otomatis telah melakukan *nusyuz* karena meninggalkan kewajibannya selaku seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Artinya, dia sudah merusak bingkai keharmonisan keluarga yang dinilai lemah rasa tanggung jawabnya dalam menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Alasan beliau terhadap kasus tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat (1). Dari pemahaman beliau bahwa pasal tersebut sudah secara implisit mengatur tentang indikator yang menjadikan suami *nusyuz*. Apabila isteri dianggap *nusyuz* karena meninggalkan kewajiban-kewajibannya, maka begitu juga sebaliknya pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh suami dapat digolongkan sebagai perilaku *nusyuz*.<sup>7</sup>

Sebagai seorang isteri agar senantiasa bijak dan lapang dada serta mengatur strategi dalam penyelesaian ketidaknyamanan dalam keluarga melalui komunikasi yang baik dengan pasangannya. Kemudian jika tidak dapat

---

<sup>7</sup> Mariani, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Komplek Bumi Mas Raya, 28 Juni 2024, Pukul 10.23 WITA

diselesaikan, maka boleh meminta bantuan orang lain seperti orang tua, saudara, atau teman dengan catatan orang-orang ini tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

8. Nama : Dr. dr. Hj. Siti Wasilah, M.Si., Med.  
Umur : 47 tahun  
Pendidikan : S3  
Pekerjaan : Dosen  
Organisasi : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga (TP PKK) Kota Banjarmasin, Isteri Wali Kota  
Banjarmasin  
Alamat : Jl. Dharma Praja No. 14 Banjarmasin

Persepsi beliau tentang *nusyuz* adalah suatu perilaku isteri yang tidak memenuhi hak suami dan suami yang tidak mengacuhkan isteri. Sehingga *nusyuz* dapat terjadi antara kedua belah pihak baik isteri atau suami. Hal ini merupakan lika-liku dinamika dalam perkawinan kerana menyatukan dua orang yang berbeda dalam latar belakang pendidikan, sosial, dan lainnya. Menikah itu harus berlandaskan dengan ilmu, karena dengan ilmu itulah yang menjadikan pasangan untuk selalu mengingat bahwa ada hukum yang

mengikatnya. Sehingga tidak masuk dalam kategori suami atau isteri yang *nusyuz*.<sup>8</sup>

Jika seseorang suami menghormati dan menghargai isterinya maka tidak mungkin dia melakukan tindakan perselingkuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan berselingkuh termasuk ke dalam kategori *nusyuz* suami. Terlebih lagi perselingkuhan yang dilakukan kepada sesama jenisnya merupakan tindakan dosa besar yang sudah pasti merugikan diri suami sendiri dan juga merugikan isteri karena akan mendatangkan penyakit yang menular seksual bagi isteri. Alasan yang mendasari pandangan beliau adalah dengan melihat kesehatan bagi isteri, pengasuhan bagi anak-anaknya, dan tanggung jawab moril terhadap masyarakat. Adapun yang menjadi alasan utama ialah dalil di dalam Al-Qur'an tentang larangan perzinahan pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah Al-Araf ayat 80-81 tentang perilaku kaum Sodom (umat Nabi Luth) yang menormalisasikan homoseksual di kalangan mereka.

Dalam praktek penyelesaiannya menurut beliau tidak sepatasnya seorang isteri selalu dituntut untuk bersabar, sementara membiarkan suami yang suka berselingkuh akan memberikan resiko yang besar terhadap diri isteri. Ketika dalam perjalanannya sudah tidak bisa untuk mentoleransi sikap *nusyuz* suami, hendaknya isteri dapat mengambil tindakan tegas sebagaimana aturan dalam agama sudah jelas mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan cerai.

---

<sup>8</sup> Siti Wasilah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Banjarmasin, Isteri Wali Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Dharma Praja, 4 Juli 2024, Pukul 19.24 WITA

Kecuali, jika terdapat orang-orang yang dapat menjembatani atau mendamaikan kedua belah pihak.

**Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara**

Informan	Persepsi	Alasan
Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A.	Perselingkuhan suami bukan termasuk <i>nusyuz</i>	Perilaku <i>nusyuz</i> dan perselingkuhan merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki dosa sendiri yang tidak bisa dihubungkan dengan <i>nusyuz</i> .
Dra. Bahrah, M.Pd.I	Perselingkuhan suami termasuk <i>nusyuz</i>	Perselingkuhan merupakan pelanggaran janji suami dalam perkawinan yang tujuannya adalah menjaga keharmonisan keluarga serta memberikan hak kepada isteri agar mendapatkan perlindungan baik fisik maupun psikis dari suaminya
Hj. Nurul Maziyyah, S.Ag., SQ, M.Si.	Perselingkuhan suami termasuk <i>nusyuz</i> tergantung pada pandangan isteri	<i>Nusyuz</i> suami tidak hanya dilihat dari tindakan perselingkuhan semata, tetapi juga tentang bagaimana perannya dalam memenuhi kewajiban lahir batin.
Dr. Hj. Norlaila, M..Ag., M.Pd.	Perselingkuhan suami termasuk dari <i>nusyuz</i>	Perselingkuhan termasuk ke dalam pelanggaran

		aturan perkawinan yang luar biasa
Dra. Hj. Rusdiah, MHI.	Perselingkuhan suami tidak termasuk <i>nusyuz</i>	Perselingkuhan adalah perbuatan dosa yang hanya kembali kepada pelaku dosa itu sendiri, sehingga apabila suami berselingkuh maka ia akan mendapatkan dosa atas dirinya
Dra. Hj. Nor Ijatil Hasanah	Perselingkuhan suami btermasuk <i>nusyuz</i> tergantung pada pandangan isteri	Batasan selingkuh perlu diteliti lebih dalam karena maknanya bisa berbeda, baik sebagai pergaulan biasa antara lawan jenis maupun sebagai pengkhianatan terhadap pasangan.
Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.	Perselingkuhan suami termasuk <i>nusyuz</i>	Ketika suami melakukan perselingkuhan maka secara otomatis telah melakukan <i>nusyuz</i> karena meninggalkan kewajibannya selaku seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.
Dr. dr. Hj. Siti Wasilah, M.Si., Med	Perselingkuhan suami termasuk <i>nusyuz</i>	Jika seorang suami menghormati dan menghargai isterinya maka tidak mungkin dia melakukan tindakan perselingkuhan

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap delapan informan di atas, ditemukan pula delapan variasi jawaban terkait persepsi serta alasan-alasan

yang mendasari persepsi tersebut. Penulis telah melakukan analisis data hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

### **1. Persepsi Tokoh Wanita di Kota Banjarmasin tentang *Nusyuz***

Secara keseluruhan, pendapat delapan tokoh wanita tersebut memberikan pemahaman bahwa *nusyuz* pada dasarnya adalah suatu bentuk kedurhakaan maupun pembangkangan yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya ataupun suami kepada isteri dalam pergaulan mereka dalam rumah tangga. Seseorang dikatakan telah berlaku *nusyuz* apabila ia tidak mengacuhkan peran dan fungsinya dalam memenuhi tuntutan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 80 dan 83. Lebih rinci sebagai berikut:

#### **Pasal 80 tentang Kewajiban Suami**

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

### **Pasal 83 tentang Kewajiban Isteri**

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Aturan di atas merupakan bentuk dari kewajiban-kewajiban yang sekiranya suami dan isteri dapat memenuhinya. Apabila dalam aturan tentang pelaksanaan kewajiban tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka saat itulah suami atau isteri dikatakan telah berlaku *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur secara jelas mengenai tindakan *nusyuz* bagi isteri, yakni dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Namun kalam Allah Swt. telah mengatur jelas bahwa *nusyuz* dapat terjadi bagi isteri dan juga suami. Surah An-Nisa ayat 34 menjelaskan mengenai perempuan yang berlaku *nusyuz* sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Menurut tafsir Imam Syafi’i, ayat di atas merupakan cara penyelesaian *nusyuz* bagi laki-laki yang jika ia melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan tanpa pernah melihatnya, maka bisa saja akan muncul kekhawatiran bahwa perempuan itu kelak akan berbuat *nusyuz* kepadanya dengan suatu pertanda. Maka dari itu apabila pertanda *nusyuz* ini muncul dan dikhawatirkan isteri akan terus berbuat *nusyuz*, Allah Swt. memerintahkan agar memberi nasihat, melakukan pisah ranjang, dan

memukul (jika perlu). Perlakuan ini tentu saja berbeda dan dilakukan secara bertahap tergantung bagaimana perbuatan isteri tersebut. Tetapi, jika isteri dirasa sudah *insyaf*, maka suami tidak diperkenankan untuk melakukan pisah ranjang dan pemukulan lagi.<sup>9</sup>

Begitu juga *nusyuz* suami Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Imam Syafi’i menyatakan bahwa Allah Swt. memperbolehkan seorang suami mengambil harta isterinya dengan syarat isterinya ikhlas, baik saat mereka masih menikah maupun setelah bercerai. Kalimat “*jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz*” merupakan izin untuk melanjutkan pernikahan jika sang isteri bersedia.<sup>10</sup> Imam Syafi’i berkata, “Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bermaksud untuk menceraikan salah seorang isterinya. Isteri beliau berkata, “*Jangan ceraikan aku. Biarkan aku*

<sup>9</sup> Syaikh Ahmad Mushtafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Jilid 2 Surah An-Nisa’-Surah Ibrahim : Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an*, trans. oleh Ferdian Hasman dkk., Jilid 2 (Jakarta: Almahira, 2008), 130–31.

<sup>10</sup> Syaikh Ahmad Mushtafa al-Farran, 243.

*dibangkitkan oleh Allah Swt. (pada hari kiamat) sebagai isterimu. Sungguh, aku memberikan hari giliranku untuk saudariku, Aisyah.”<sup>11</sup>*

Tujuan dari dilangsungkannya pernikahan ialah menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia di dunia dan akhirat. Hal itu merupakan amanat dari perintah agama dan amanah Undang-Undang di Indonesia. Aspek keharmonisan dalam rumah tangga merupakan barang mewah yang harus dijaga oleh suami dan isteri dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai apabila masing-masing dari suami maupun isteri menjalankan peran dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri. Apabila terjadi pengingkaran kewajiban atau tidak terpenuhi tanggung jawab perannya dalam rumah tangga dapat memicu ketidak harmonisan.

Menurut hemat penulis, perilaku *nusyuz* yang ditimbulkan dari pihak suami maupun isteri merupakan suatu problematika dalam rumah tangga yang sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat luas. Pada dasarnya perbuatan *nusyuz* ini sangat bisa untuk dihindari apabila setiap pasangan menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat. Walaupun demikian, jika dikatakan “*tidak akan ada satu pun rumah tangga yang terlepas dari cobaan*”, hal itu memang dibenarkan dan dialami oleh setiap pasangan. Akan tetapi, *syara'* sudah lebih dulu menerangkan tentang penyelesaian dari setiap perkara yang menjadi permasalahan

---

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad Mushtafa al-Farran, 245.

umatnya. Perbuatan *nusyuz* merupakan perbuatan yang sepatutnya dihindari oleh suami maupun isteri. Karena bentuk kedurhakaan ini akan memicu beragam bentuk pertikaian yang lainnya jika tidak dapat diatasi dengan baik sesuai dengan syariat.

Pada permasalahan yang penulis teliti, konsep *nusyuz* dalam penelitian ini lebih menitikberatkan permasalahan *nusyuz* kepada laki-laki dalam perannya sebagai seorang suami. Penulis menanyakan kepada para informan tentang pandangan mereka dalam menilai sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kepada isterinya merupakan bagian dari tindakan *nusyuz* suami atau bukan. Sehingga didapatkan tiga variasi jawaban sebagai berikut.

a. Perselingkuhan suami termasuk kategori *nusyuz*

Terdapat empat informan yang menyatakan bahwa perselingkuhan suami merupakan bagian dari *nusyuz*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Bahrah, beliau mengatakan perilaku suami yang berselingkuh dikategorikan *nusyuz* yang mana dalam konteks ini berarti tindakan tidak taat atau pelanggaran dalam pernikahan. Perselingkuhan suami diartikan sebagai tindakan yang menodai dan merusak bahtera pernikahan, menandakan bahwa kesetiaan dan kepercayaan dalam pernikahan telah dilanggar.

Dalam analisa penulis, persepsi Ibu Bahrah sebagai seorang tokoh wanita dalam organisasi kemasyarakatan agama di Kota Banjarmasin merupakan persepsi yang lahir atas *social role* beliau dalam mewakili

suara perempuan di ruang publik. Dalam pandangan beliau, perbuatan perselingkuhan merupakan penyimpangan peran seorang laki-laki sebagai suami yang berakibat pada retaknya hubungan rumah tangga.

Ibu Norlaila juga mengatakan bahwa perselingkuhan suami merupakan pelanggaran serius dalam hubungan pernikahan. Beliau mengklasifikasi tindakan perselingkuhan sebagai pelanggaran aturan perkawinan yang luar biasa menunjukkan bahwa perilaku ini memiliki dampak yang sangat merusak dan tidak dapat ditoleransi dalam pernikahan. Dalam praktiknya, perselingkuhan yang dilakukan oleh suami lebih sering terjadi dibandingkan oleh isteri. Hal ini menunjukkan adanya pandangan atau data yang mengindikasikan prevalensi perilaku buruk suami dalam konteks pernikahan.

Pernyataan ibu Norlaila senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Bahrah sebelumnya, bahkan lebih lanjut dalam kapasitas beliau sebagai tokoh yang bergelut dalam studi gender dan anak menyatakan bahwa tindakan perselingkuhan yang dilaksanakan oleh seorang suami merupakan pengingkaran janji dalam ikatan pernikahan, dengan pemahaman demikian, perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami merupakan bentuk kedurhakaan terhadap seorang isteri.

Sejalan dengan dua pendapat di atas, ibu Mariani juga mengkategorikan tindakan perselingkuhan suami termasuk ke dalam *nusyuz* suami. Perselingkuhan dianggap secara otomatis sebagai tindakan *nusyuz* karena dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan dan pelanggaran

serius dalam pernikahan. Dengan berselingkuh artinya suami telah meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang meliputi tanggung jawabnya untuk menjaga keluarganya dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Perselingkuhan oleh suami dinyatakan merusak bingkai keharmonisan keluarga yang berarti tindakan tersebut menghancurkan struktur dan keseimbangan hubungan dalam keluarga. Suami yang berselingkuh dinilai lemah dalam rasa tanggung jawabnya yang esensial dalam menciptakan keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).

Selingkuh termasuk dalam kategori *nusyuz* juga disampaikan oleh ibu Siti Wasilah. Dalam pandangan beliau, jika seorang suami menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap isteri, maka hal tersebut dapat menjadi penghalang dari adanya tindakan perselingkuhan. Dalam konteks ini *nusyuz* diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan ketidaktaatan dalam hubungan pernikahan. Bahkan, pada kasus ini, yang menjadi sorotan adalah perselingkuhan dengan sesama jenis yang merupakan dosa besar. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma pernikahan tetapi juga norma agama dan moral.

b. Perselingkuhan suami bukan termasuk kategori *nusyuz* suami

Ibu Mashunah Hanafi memberikan pandangan bahwa perselingkuhan tidak dapat dikatakan sebagai perilaku *nusyuz*. *Nusyuz* dan perselingkuhan adalah dua hal yang berbeda. *Nusyuz* merujuk pada

ketidaktaatan atau pelanggaran dalam hubungan pernikahan, sedangkan perselingkuhan adalah tindakan yang lebih spesifik berkaitan dengan ketidaksetiaan. Jika seorang suami berselingkuh tetapi tetap melayani dan memberikan nafkah kepada isteri, maka tidak dapat dianggap *nusyuz*. Ini mengindikasikan bahwa *nusyuz* lebih berkaitan dengan pengabaian tanggung jawab utama suami terhadap isteri dan keluarga.

Sama halnya dengan yang disampaikan Ibu Mashunah, ibu Rusdiah juga menyatakan selingkuh bukan bagian dari *nusyuz*. Perselingkuhan dianggap sebagai perbuatan dosa yang tanggung jawabnya hanya ada pada pelakunya sendiri. Meskipun dikatakan berdosa, selama suami tetap memenuhi hak dan kewajibannya terhadap isterinya, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Jalan keluar agar tidak terjebak dalam dosa perselingkuhan adalah dengan melakukan poligami apabila mampu berlaku adil, karena pada dasarnya poligami bagi laki-laki dibolehkan selama memenuhi syarat sesuai tuntunan syariat.

Persepsi kedua ini secara jelas memisahkan antara perbuatan perselingkuhan dengan *nusyuz* dalam pernikahan. Ibu Mashunah Hanafi dengan pendekatan kontekstual menekankan pada pemisahan konseptual perselingkuhan dengan tanggung jawab suami atas kelurganya yang berimplikasi pada perbuatan *nusyuz*. Sehingga dalam persepsi beliau parameter atau tolok ukur suatu *nusyuz* dalam pernikahan bergantung pada pemenuhan hak dan tanggung jawab seseorang atas

perannya dalam rumah tangga, yang dalam konteks ini adalah seorang suami. Sedangkan persepsi ibu Rusdiyah menilai perselingkuhan sebagai dosa individual yang dalam gambaran beliau bisa saja seorang suami berselingkuh akan tetapi dalam kesehariannya masih bisa memenuhi hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Lebih lanjut, beliau mengaitkan permasalahan selingkuh dengan syariat poligami yang dipahami sebagai sarana untuk menghindari dosa perselingkuhan.

- c. Perselingkuhan suami termasuk kategori *nusyuz* suami tergantung pada pandangan isteri

Pendapat yang menyatakan demikian disampaikan oleh ibu Nurul Maziyyah dan ibu Nor Ijatil Hasanah. Ibu Nurul mengungkapkan konsep *nusyuz* atau kedurhakaan dalam hubungan suami isteri dinilai berdasarkan persepsi emosional atau rasional individu dalam berumah tangga. Hubungan suami isteri dianggap sebagai hubungan yang saling meridhoi dengan tujuan utama mencari ridho Allah Swt. Jika suami melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah, itu dianggap sebagai dosa pribadi suami kepada Tuhannya. Namun, isteri diharapkan tetap menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak suami tanpa memperhatikan tingkah laku suaminya. Dalam kasus perselingkuhan, pandangan apakah itu termasuk bagian dari *nusyuz* suami bersifat relatif. Jika suami tetap menyayangi isteri, menafkahi lahir batin, dan melaksanakan kewajiban lainnya, maka *nusyuz* suami tidak terjadi jika isteri ridho.

Sejalan dengan itu, ibu Ijatil berpendapat bahwa *nusyuz* didefinisikan sebagai perbuatan mendurhakai pasangan dan janji yang diakui oleh kedua belah pihak, dan dinilai berdasarkan perasaan salah satu pasangan yang merasa didurhakai. Perselingkuhan bisa dikategorikan *nusyuz* jika salah satu pasangan merasa disakiti, contohnya dalam kasus ini isteri menjadi korban perselingkuhan suaminya. Akan tetapi, jika suami tetap menjalankan kewajibannya dan isteri tidak merasa didurhakai, maka tidak bisa dikatakan *nusyuz*. Penentuan perbuatan *nusyuz* sangat bergantung pada persepsi masing-masing pasangan.

Pada persepsi ketiga ini lebih menekankan pada keterlibatan perasaan atau emosional seorang isteri. Kedua informan dalam hal ini menganalisis tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami dalam ranah psikologi. Dalam kajian terori persepsi seperti dapat muncul dengan sebab *physiological factor* dimana kedua informan menilai tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami memiliki jawaban variatif, dengan menilai atau bertumpu pada kemampuan sensoris dan fisiologis seorang isteri dalam menerima tindakan tersebut.

## **2. Alasan Yang Melatarbelakangi Persepsi Tokoh Wanita di Kota Banjarmasin Tentang *Nusyuz***

- a. Alasan yang melatarbelakangi tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suami
  - 1) Perselingkuhan suami termasuk kategori *nusyuz* suami

Dari empat informan yang menyatakan perselingkuhan adalah bagian dari *nusyuz* tentu memiliki alasan serta dasar hukum yang melatarbelakanginya. Ibu Bahrah dan ibu Norlaila memiliki alasan yang hampir sama dengan berlandaskan kepada surah An-Nisa ayat 34 yang pada dasarnya ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang tindakan *nusyuz* yang ditimbulkan oleh isteri.

Kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*

merupakan bentuk anugerah dari Allah Swt. dalam memberikan kelebihan bagi laki-laki di atas perempuan. Makna *qawwamum* dalam tafsir-tafsir diungkapkan “rijal” berfungsi sebagai “riyasah”. Dalam suatu hipotesa yang diajukan, secara kodratnya, laki-laki diberikan watak *riyasah* dengan merujuk kepada pernyataan bahwa Allah telah memilih para Nabi dari kalangan laki-laki.<sup>12</sup>

<sup>13</sup>Abbas Mahmud al-Aqqad menegaskan bahwa hak atas kepemimpinan bersumber pada kesanggupan alamiah yang lebih tinggi ada pada laki-laki, serta bersumber pada tanggung jawabnya kepada kehidupan masyarakat dan kehidupan rumah tangga.

Kendati demikian, peran dan tanggung jawab seorang suami tidak boleh disalahgunakan. Laki-laki yang menjadi suami dan diberikan kelebihan oleh Allah atas isterinya tidak memiliki hak

---

<sup>12</sup> Badruddin, *Tafsir Akhlaki-Etis Emansipatoris* (Serang: A-Empat, 2023), 36–37.

<sup>13</sup> Badruddin, 36.

untuk bertindak semena-mena atau melakukan tindakan yang merusak citra baik keluarga. Perselingkuhan dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap janji pernikahan. Janji pernikahan bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan perlindungan fisik serta psikis (lahir dan batin) kepada isteri. Ketika seorang suami berselingkuh, ia mengabaikan hak isteri untuk mendapatkan perlindungan psikis, yang merupakan salah satu kewajibannya dalam perkawinan.

Sementara itu ibu Mariani menyebutkan bahwa alasan beliau berpedoman kepada KHI Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi, "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*" Pemahaman beliau dalam Pasal ini adalah bahwa indikator yang sama juga berlaku untuk suami. Artinya, jika suami mengabaikan kewajibannya, perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai *nusyuz*. Ini mencerminkan pandangan yang adil dan seimbang dalam hubungan suami isteri, di mana baik suami maupun isteri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *nusyuz*. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesetaraan dalam tanggung jawab antara suami dan isteri serta dampak dari pengabaian kewajiban terhadap keharmonisan dan integritas hubungan pernikahan.

Pandangan lain selain karena adanya pelanggaran aturan dalam perkawinan, tindakan perselingkuhan juga menyalahi aturan dalam hukum Allah Swt. Ibu Siti Wasilah mengemukakan bahwa perselingkuhan yang dilakukan suami bahkan kepada sesama jenis telah bertentangan dengan aturan yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan perzinahan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Menurut Muhammad Ali Al Shabuni, Allah Swt. mengawali kalimat dari ayat tersebut dengan kalimat (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ) bukan kalimat (وَلَا تَزْنُوا) “dan jangan kamu berzina”, menunjukkan bahwa larangan mendekati zina dalam konteks ayat tersebut lebih mendalam dari pada larangan berzina. Yang dimaksud dalam konteks mendekati itu seperti memegang, mengecup, melihat, meraba, dan yang lainnya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada zina.<sup>14</sup>

Selain itu mereka-mereka yang menjalin hubungan dengan sesama jenisnya meniru perilaku buruk umat-umat terdahulu yang secara jelas telah diazab oleh Allah atas perbuatan mereka. Dalam

---

<sup>14</sup> Yunan Putra, *Tafsir Ahkam* (Bima: Pustaka Pencerah, 2023), 127–28.

Q.S. Al-Araf ayat 80-81 tentang perilaku kaum Sodom (umat Nabi Luth), Allah Swt. berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

## 2) Perselingkuhan suami bukan termasuk kategori *nusyuz* suami

Kedua informan yakni ibu Mashunah dan ibu Rusdiyah, yang berpendapat bahwa selingkuh bukan bagian *nusyuz* memberikan alasan yang sama. Mereka beralasan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan dosa tersendiri dan tidak dapat dihubungkan dengan *nusyuz*, terutama jika suami tetap melayani dan memberikan nafkah kepada isteri. Kedua tokoh ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu *nusyuz* dan perselingkuhan dengan menekankan pentingnya memisahkan kedua konsep tersebut serta mempertimbangkan mana yang dianggap kewajiban dan dosa.

Dalam KHI Bab XII Pasal 77 ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dinyatakan bahwa “*Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain.*” Sehingga menurut penulis, aturan untuk menjaga kesetiaan antara suami dan isteri merupakan

bagian dari kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh pasangan. Jika *nusyuz* diartikan sebagai tindakan meninggalkan hak dan kewajiban suami isteri, maka selingkuh dapat dikatakan sebagai bagian dari *nusyuz*.

- 3) Perselingkuhan suami termasuk kategori *nusyuz* suami tergantung pada pandangan isteri

Informan ibu Nurul Maziyyah memberikan alasan yang melatarbelakangi pendapat ini dengan merujuk kepada hadis Rasulullah Saw. dari Abdurrahman bin Auf r.a., yang termaktub dalam Kitab Tsalatsuna Darsan Lis Shaimat oleh Syeikh Abu Anas Husen Al ‘Ali yang berbunyi:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”.

Dan juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ<sup>15</sup>

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain,

<sup>15</sup> Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani at-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi* (Riyadh: Darussalam, 1999), 281.

niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena besarnya hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka.” (HR. Turmudzi).

Hadis pertama merupakan alasan yang menegaskan tentang bagaimana peran dan kewajiban seorang wanita Muslim dalam agamanya. Kalimat mentaati suami merupakan salah satu kewajiban isteri yang mencakup dukungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak suami selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di sini tidak terdapat penekanan bahwa hanya suami yang sholeh saja yang perlu ditaati dalam rumah tangga. Sehingga tidak dianjurkan seorang isteri untuk tidak taat kepada suaminya walaupun suaminya telah berperilaku buruk kepadanya, salah satu contohnya adalah berselingkuh.

Begitu pula pada hadis kedua, hadis tersebut menggunakan perumpamaan yang kuat untuk menekankan pentingnya penghormatan dan ketaatan isteri terhadap suami dalam rumah tangga Islam. Meskipun sujud hanya diperuntukkan bagi Allah, penggunaan metafora ini menunjukkan betapa besar penghormatan yang harus diberikan kepada suami berdasarkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, hubungan suami isteri didasarkan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Ibu Nor Ijatil Hasanah juga memberikan alasan terhadap pandangan beliau bahwa pemahaman mengenai selingkuh perlu diperjelas melalui penelitian yang mendalam, karena ada variasi dalam interpretasi perilaku selingkuh, baik dalam hal pergaulan biasa maupun pengkhianatan terhadap pasangan. Penulis juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap selingkuh bisa sangat bervariasi, dan tindakan yang dianggap selingkuh dapat memiliki berbagai tingkatan hingga mencapai kategori *nusyuz*. Sehingga selingkuh itu dapat dipandang *nusyuz* dari sejauh mana bentuk pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suami dan sejauh mana isteri merasa didurhakai.

Segala perbuatan baik yang telah dilakukan niscaya akan kembali kepada pelaku itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Penilaian bahwa perselingkuhan sebagai bagian *nusyuz* atau tidak tergantung kepada bagaimana cara pandang seseorang dalam menerima segala takdir yang telah Allah tetapkan kepadanya. Para informan di atas memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menanggapi permasalahan perselingkuhan ini. Pendapat yang berbeda-beda juga berasal dari pemahaman yang berbeda pula terhadap dasar hukum yang mereka gunakan. Akan tetapi, mereka bersepakat bahwa selingkuh serta perkara-perkara *nusyuz* suami maupun isteri merupakan perbuatan yang menodai bahtera pernikahan dan sudah

sepantasnya harus dihindari agar tujuan pernikahan senantiasa terjaga dan terlaksana.